



TIM PENGADAAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391007, 391288 Fax. (0274) 393437,
Web : www.rsudwonosari.web.id, Email : rsudwonosari06@gmail.com.

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN CBT PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI TAHUN 2020**

1. Peserta wajib menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan panitia);
2. Peserta wajib menunjukkan identitas diri (KTP ASLI) sesuai dengan daftar peserta ujian ;
3. Peserta wajib menunjukkan hasil rapid tes terakhir (maksimal 4 hari sebelum CBT berlangsung), apabila hasil rapid test peserta reaktif maka akan disediakan ruangan tersendiri;
4. Sebelum memasuki ruangan, peserta akan dicek suhu badan dengan *thermo gun*, apabila suhu badan lebih dari 37.5 ° C, peserta aka mengerjakan tes CBT di ruang tersendiri;
5. Peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai;
6. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari panitia pelaksana ujian, tanpa diberi perpanjangan waktu;
7. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke ruang ujian;
8. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan dalam ruang ujian di bagian depan;
9. Peserta wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen/bolpoin dari peserta tes;
10. Selama test berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruangan, apabila peserta meninggalkan ruangan ujian dianggap telah selesai menempuh/mengikuti ujian;
11. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian selesai, diperbolehkan meninggalkan ruangan ujian;
12. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang:
 - a. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun;
 - b. Bekerjasama dengan peserta lain;
 - c. Memberitahu, menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
13. Apabila peserta melanggar tata tertib maka peserta dinyatakan gugur;

Wonosari, 13 November 2020

